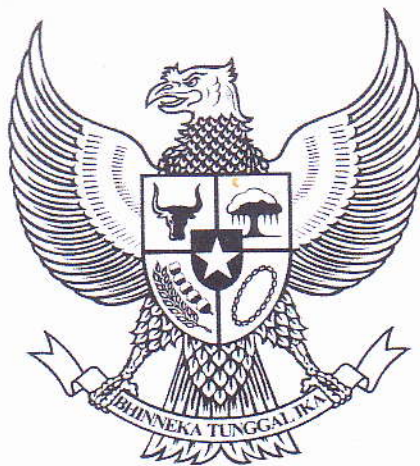




NOTARIS

ENDANG APRILIA, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00728.AH.02.01 TH.2017
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
:

: PT. INKUBATOR DESA CERDAS
:

:

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2024
:

NOMOR : 18.
:

Jalan P. Diponegoro No. 31 A Sumur Batu Teluk Betung
Bandar Lampung - Hp. 0821 7780 3999 / 0813 6844 3883

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. INKUBATOR DESA CERDAS

Nomor: 18.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-11-2024 (dua puluh enam November dua ribu dua puluh empat).-----
Pukul 10:40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, **ENDANG APRILIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan M FIRDAUS RD**, lahir di Natar, pada tanggal---
21-03-1987 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Springhill Residence Blok Amethyst 5 Nomor 28 Lingkungan I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1801042103870005.-----

2. **Tuan DAVIT KURNIAWAN, S.Kom**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 19-06-1977 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 46 Lingkungan 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1871061906770007-----

- Menurut keterangannya dengan ini mendapatkan kuasa berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal ----



05-11-2024 (lima Nopember dua ribu dua puluh empat) untuk dan atas nama: -----

a. Tuan **MUHAMMAD ANWAR**, lahir di Way Jepara, pada tanggal 01-09-1978 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun VII (Sukamaju) Natar, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 000, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1801040109780007.-----

b. Tuan **ARDIAN OKTORA**, lahir di Pagar Alam, pada tanggal 02-10-1982 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal Jalan Bawang Blok B.1 Nomor 28 Lingkungan II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1871130210820005.-----

c. Tuan **RIYADI MURDOKO**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 11-10-1974 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Gang Harimau 2 Lingkungan I Nomor 18/35, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, Kelurahan Sukamenati Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1871011010740013.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk

bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- " PT. INKUBATOR DESA CERDAS " -----

selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan", -----
berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; Pendidikan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- 1) 46900 : PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM-----
| BARANG; -----
- 2) 58190 : AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA; -----
- 3) 63111 : AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA; -----

- 4) 63112 : AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI; -----
- 5) 70201 : AKTIVITAS KONSULTANSI PARISIWATA; -----
- 6) 70202 : AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI; ---
- 7) 70203 : AKTIVITAS KEHUMASAN; -----
- 8) 70204 : AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN -----
INDUSTRI; -----
- 9) 70209 : AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN -----
LAINNYA; -----
- 10) 73100 : PERIKLANAN; -----
- 11) 79111 : AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA; -----
- 12) 79990 : JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL; -----
- 13) 79911 : JASA INFORMASI PARIWISATA; -----
- 14) 79912 : JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA; -----
- 15) 79921 : JASA PRAMUWISATA; -----
- 16) 79922 : JASA INTERPRETER WISATA; -----
- 17) 82301 : JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, -----
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN ---
PAMERAN (MICE); -----
- 18) 82302 : JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS -----
(Special Event); -----
- 19) 85500 : KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN; -----

MODAL

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu)
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau
sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000, (dua
ratus lima puluh juta rupiah), oleh Para Pendiri
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing ----- pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -
- a.nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b.nomor surat saham;-----
 - c.nilai nominal saham;-----
 - d.tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
- a.nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b.nomor surat kolektif saham;-----
 - c.nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d.nilai nominal saham;-----
 - e.tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh salah satu dari anggota Direksi
dan salah satu dari anggota Komisaris perseroan.---

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(4) dan ayat(5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan ---- hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum----- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf

b, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);----
 - b. tidak lagi sesuai persyaratan peraturan ----- perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

- 1.1 Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

1.2 a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-- jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

2. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.-----
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.-

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.-----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----
12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat5;-
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----- undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---7--- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), Untuk pertama kalinya buku -----
-Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup.-----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.--

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri: -----

- Tuan **M FIRDAUS RD** tersebut, sejumlah 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).-----

- Tuan **DAVIT KURNIAWAN, S.Kom** tersebut, sejumlah 185 (seratus delapan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 92.500.000,-(sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Tuan **MUHAMMAD ANWAR** tersebut, sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Tuan **ARDIAN OKTORA** tersebut, sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).-----

- Tuan RIYADI MURDOKO tersebut, sejumlah 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,-, (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat ----- sebagai: -----

-Direktur	: Tuan M FIRDAUS RD.-----
-Komisaris Utama	: Tuan DAVIT KURNIAWAN, S.Kom.
-Komisaris	: Tuan MUHAMMAD ANWAR.-----
-Komisaris	: Tuan ARDIAN OKTORA. -----
-Komisaris	: Tuan RIYADI MURDOKO. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di Bandar Lampung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1.Nona YULIANA SASTRA MIKA, lahir di Medan, tanggal----
26-07-1989 (dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
1871126606890004, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona TRI ASTI UTARI HANDAYANI, lahir di Bandar Lampung, tanggal lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (05-09-1998), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871104509980002. Warga Negara Indonesia. -----

- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KOTA BANDAR LAMPUNG



ENDANG APRILIA, S. H., M. Kn.